

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR : 004 /HK.01.01/K.ST-11/01/2023

TENTANG

**PETUGAS PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Palu dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, dibutuhkan petugas penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Palu yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 001/RT.02/K.ST-11/01/2023 tanggal 2 Januari Tahun 2023 yang memutuskan nama-nama petugas penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang petugas penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PETUGAS PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.**

KESATU : menetapkan Petugas Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pelapor ke kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu atau melalui laman Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SigapLapor);
- b. Menuangkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pelapor ke dalam SigapLapor atau Formulir Laporan (Formulir Model B.1);
- c. Menandatangani Formulir Laporan (Formulir Model B.1);
- d. Membuat tanda bukti penyampaian Laporan sesuai Formulir Model B.3;
- e. Menyerahkan tanda bukti penyampaian Laporan kepada Pelapor;
- f. Memberitahukan kepada Pelapor hasil Kajian Awal dalam hal Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel;
- g. Memberikan tanda bukti perbaikan Laporan kepada Pelapor sesuai dengan Formulir Model B.3.1 sebagai hasil Kajian Awal dalam hal tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel pada Laporan yang disampaikan oleh Pelapor; dan
- h. Menerima penyampaian pencabutan Laporan oleh Pelapor.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

FADLAN

Tembusan Yth.

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;*
2. *Arsip*

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 004 /HK.01.01/K.ST-11/01/2023
Tentang : Petugas Penerimaan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun
2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Palu
Tanggal : 11 Januari 2023

SUSUNAN PETUGAS PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	A. EMRIWAWAN EKA PUTRA, S. H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
2	MOHAMMAD FEIR CHALIFARDY NA'A, S. H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

FADLAN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004